



Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35 PUU-XVI/2018 Tentang Organisasi Advokat

Prayudi Malik^{1,2}, Said Sampara¹ & Nurul Qamar¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: rezkylandech@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan kedudukan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 PUU-XVI/2018 tentang wadah organisasi Advokat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa Organisasi Advokat berdasarkan pasal 32 ayat (3) UU Advokat yang telah mengamanatkan mengamanatkan kepada 8 (delapan) Organisasi Advokat yang yakni IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, dan APSI untuk membentuk organisasi advokat yang kemudian membentuk PERADI yang memiliki kedudukan sebagai satu-satunya wadah organisasi Advokat. Organisasi Profesi Advokat lain selain PERADI tetap diakui keberadaannya sebagai pelaksanaan atas berserikat dan berkumpul, namun kedudukannya bukanlah sebagai Organisasi Advokat yang berwenang untuk menjalankan 8 (delapan) wewenang Pembinaan dan Pengawasan Profesi Advokat sebagaimana telah diberikan secara atributif oleh UU Advokat kepada PERADI.

Kata Kunci: Organisasi; Profesi; Advokat; PERADI

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation and legal position of the Constitutional Court Decision No.35 PUU-XVI / 2018 concerning the advocate organization forum. This research was carried out using normative research methods. The results of the research show that Advocate Organizations based on article 32 paragraph (3) of the Advocate Law have mandated 8 (eight) Advocate Organizations namely IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, and APSI to form advocate organizations which later form PERADI which has a position as the only forum for Advocate organizations. Other Advocate Professional Organizations besides PERADI are still recognized as the implementation of association and assembly, but their position is not as an Advocate Organization which has the authority to carry out 8 (eight) powers of Advocate Professional Development and Supervision as attributed attributively by the Advocate Law to PERADI.

Keywords: Organization; Profession; Advocates; PERAD

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang substansial dan baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca reformasi adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001 (Qamar & Djanggih, 2017). Sehingga kedudukan MK selaku pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan lainnya yaitu MA, dan setara pula dengan lembaga-lembaga kekuasaan negara lainnya menurut pencabangan kekuasaan negara sesuai dengan prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat (Subiyanto, 2016).

Pada Pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Sihalolo, 2016). Dengan adanya perubahan pada Pasal 24 ayat (2) tersebut mensyaratkan adanya sebuah Mahkamah Konstitusi lahir di Indonesia. Sebuah lembaga negara yang baru dibentuk dengan suatu tujuan untuk melaksanakan peradilan yang berhubungan menjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa tugas dan wewenang yang diembannya dalam ranah lembaga peradilan. Wewenang ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama bedirinya Mahkamah Konstitusi sebanyak 1389 perkara pengujian undang-undang dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dan ketetapan pengujian undang-undang sebanyak 1333 perkara. Salah satu pengujian forminya adalah No. 35/PUU-XVI/2018 tentang wadah organisasi advokat di Indonesia, dimana hakim Mahkamah konstitusi secara tegas menolak seluruh pengajuan yang dilakukan oleh pemohon dengan berbagai pertimbangan.

Eksistensi profesi Advokat secara praktek telah dikenal dari sejak jaman pemerintah Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan hingga pemerintah Orde Baru berkuasa. Akan tetapi eksistensi profesi Advokat tersebut tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri melainkan hanya terdapat pada pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang bantuan hukum (Nurudin, 2012). Tidak seperti profesi hukum lain Polisi, Jaksa dan Hakim dimana ketiga profesi hukum tersebut keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Memasuki masa reformasi, Indonesia telah mengalami 4 (empat) tahap perubahan UUD 1945. Perubahan secara signifikan adalah diadopsinya secara tegas prinsip negara berdasar atas hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip negara hukum, peran serta fungsi Advokat merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta turut serta menciptakan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain. Sejalan dengan usaha mewujudkan prinsip negara hukum maka telah disahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberikan legitimasi bagi Advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus menjadikan profesi Advokat sejajar dengan penegak hukum lain (Taufik, 2013).

Advokat mempunyai fungsi memberikan jasa hukum di bidang litigasi dan non litigasi. Di bidang litigasi khususnya dalam perkara pidana, Advokat dapat mewakili klien sebagai kuasa di Pengadilan untuk memberikan keterangan dan kejelasan hukum dalam persidangan dari tahap pemeriksaan Polisi sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perkara perdata (Manurung, 2019) Advokat dapat mewakili pihak yang berperkara, tetapi hal yang sangat penting adalah Advokat dapat mendamaikan pihak yang berperkara sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Di bidang *non litigasi* Advokat dapat memberikan konsultasi kepada perseorangan atau badan hukum swasta lainnya. Advokat Asing yang bekerja pada Kantor Advokat Indonesia, berstatus sebagai karyawan atau tenaga ahli bidang hukum asing, dan hanya dapat memberikan jasa hukum di bidang *non litigasi* dan wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan, penelitian hukum selama 120 jam setiap tahun. Dengan diberlakukan Undang-Undang Advokat, menjadikan peran negara atau pemerintah bersifat statis, karena seluruh penyelenggaraan kepentingan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

Melalui beberapa putusan sebelumnya Putusan MK No. 112/PUU-XII/2014 dan Putusan MK No. 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015 yang menyatakan:

"Berkaitan keinginan sebagian anggota Advokat yang menghendaki bentuk organisasi Advokat tetap bersifat organisasi tunggal (single bar) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (multibar), hal tersebut juga telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah, dimana Mahkamah telah berpendirian bahwa hal ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia".

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 Mahkamah Konstitusi menolak seluruh uji materi terkait konstitusionalitas frasa "organisasi advokat" bertanggal 28 November 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan konstitusionalitas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai organisasi advokat, satu-satunya wadah profesi advokat dengan delapan kewenangan sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebelumnya terdapat Putusan MK No. 014 Tahun 2006 itu juga menyatakan dengan terbentuknya Peradi dengan 8 (delapan) kewenangannya dalam kurun waktu 2 tahun, konstitusionalitasnya sebagai wadah satu-satunya organisasi advokat tidak bisa dipersoalkan lagi.

Melihat Sejarah terbentuknya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) bahwa dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat atau tepatnya pada tanggal 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI. Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Untuk

menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam dalam tesis adalah golongan penelitian hukum normatif, jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan tipe doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian hukum yuridis normatif (*legal study reserch*). penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Dengan kata lain penelitian normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan lain dari berbagai literatur. Serta penelitian ini digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan organisasi advokat. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini mencakup, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf penelitian sinkronisasi vertikal dan horizontal (sejauhmanakah hukum positif ada yang serasi), perbandingan hukum dan sejarah hukum.

PEMBAHASAN

A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 PUU-XVI/2008 tentang Wadah Organisasi Advokat

1. Alasan Permohonan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang

Dalam konsep pengujian Undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu diketahui istilah dari *judicial review*. *Review* berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *view*. *Judicial review* adalah pengujian suatu peraturan perundang-undangan yang kewenangannya hanya terbatas pada lembaga kekuasaan kehakiman, dan tidak tercakup di dalamnya pengujian oleh lembaga legislatif dan eksekutif (Simamora, 2013).

Kompetensi Mahkamah Konstitusi Indonesia di bidang *judicial review* ditunjukan terhadap pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 baik dari segi formil maupun dari segi materil, yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstitusionalisme. Dasar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas yang telah dijelaskan di bab awal yakni terdapat pada Pasal 24C UUD NRI 1945 dan pula diatur lebih lanjut pada Pasal 10 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dengan UU No. 8 Tahun 2011 (Qamar, 2012).

Dalam rangka *judicial review* ini hakim berhak melarang dan membatalkan tindakan-tindakan pemerintah berikut ini :

1. Dilakukan sewenang-wenang (*arbitrary*), semau-maunya dan bergantiganti (*capricious*), penyalahgunaan wewenang diskresioner (*abuse of discretion*) dan lain-lain tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.
2. Bertentangan dengan hak-hak konstitusional, bertentangan dengan wewenang/kekuasaan, *privilege* atau immunitas.

3. Melampaui batas wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang atau tidak didasarkan pada suatu hak apa pun.
4. Dilakukan tanpa memerhatikan atau menuruti prosedur yang telah ditentukan oleh hakim.
5. Tidak didukung oleh kebenaran di dalam fakta-fakta persoalan yang bersangkutan yang merupakan suatu "*substansial evidence*" dalam tindakan pemerintah tersebut (Simamora, 2013).

Agar suatu permohonan suatu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 dapat diterima kedudukan hukumnya (*legal standing*) di hadapan Mahkamah, maka Pemohon haruslah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan adanya undang-undang yang mengatur tersebut. Alasan para pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah karena para pemohon mendalilkan mengajukan frase Organisasi Advokat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28, 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) yang pada intinya diuraikan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa, menurut para Pemohon, frase Organisasi Advokat yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terdapat Frase "Organisasi Advokat" yang dianggap para pemohon memuat lebih dari satu pengertian sehingga bersifat ambigu atau multi tafsir. Dengan demikian, norma frase Organisasi Advokat tersebut tidak memenuhi syarat konstitusionalitas sebagai norma hukum yang baik, yang memiliki tiga karakter yaitu, Jelas (*Clear*), Padat (*Concise*), dan Lengkap (*Complete*). Oleh karena itu, agar norma tersebut menurut karakter konstitusional sebagai norma hukum yang baik, dalam hal ini dapat memberi kepastian hukum (*rechtzekerheids*) dimasyarakat, para Pemohon meminta agar frase Organisasi Advokat tersebut diuji terhadap norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, khususnya frase yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"
2. Frase "Organisasi Advokat" pada tersebut diatas juga dianggap para pemohon memuat lebih dari satu pengertian sehingga bersifat ambigu atau multi tafsir sehingga memunculkan kekeliruan dikalangan pengurus advokat dalam masyarakat. Pemohon menganggap penafsiran keliru tersebut menyebabkan semua Organisasi Advokat (i) berwenang menyelenggarakan pendidikan

terhadap calon Advokat, (ii) berwenang mengangkat calon Advokat menjadi Advokat, (iii) berwenang mengajukan permohonan sumpah kepada Ketua Pengadilan Tinggi, (iv) berwenang membentuk Dewan Kerhormatan untuk menindak dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat, dst. Selain itu Pendapat keliru tersebut demikian juga muncul pada butir 6 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang berbunyi: "Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyempahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan beberapa Organisasi Advokat mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat baru." Secara tegas telah mewujudkan kehendak negara membedakan Organisasi Profesi dengan bukan Organisasi Profesi. Negara secara tegas telah membatasinya satu Organisasi Profesi yang menerima serta melaksanakan wewenang dan fungsi negara pada profesi tertentu, seperti Dokter, Insinyur, Tenaga Kesehatan, Notaris, Advokat, dst. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar tercipta ketertiban dan standarisasi kualitas, integritas, dan profesionalisme pada profesi yang bersangkutan, guna memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa profesi. Negara melarang orang-orang yang tidak memenuhi standar pendidikan, standar kompetensi, dan standar kualitas moral untuk menjalankan Profesi Advokat, Profesi Notaris, Profesi Kedokteran, Profesi Keinsinyuran, dan Profesi Tenaga Kesehatan. Sebab, layanan jasa profesi yang diberikan oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat dan standar profesional akan merugikan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi yang bersangkutan. Namun negara tidak membatasi hak para anggota organisasi profesi sebagai warga negara untuk membentuk organisasi yang dikehendaknya. Sepanjang organisasi yang dibentuk tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ... ditetapkan dengan undang-undang." Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.". Sehingga Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menguji Frasa Organisasi Advokat dengan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 PUU-XVI/2018

Adapun yang menjadi dasar hukum atas pertimbangan hakim terhadap putusan No. 35 PUU-XVI/2008 atas permohonan para pemohon diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa substansi yang dimohonkan para Pemohon menguji konstitusionalitas frasa "Organisasi Advokat" dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1)

dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dan dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat. meskipun tersebar di beberapa pasal dan penjelasan UU Advokat, akan tetapi pada pokoknya berkenaan atau bersangkutan-paut dengan organisasi advokat yang dianggap sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yang berwenang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan yang ditentukan dalam UU Advokat.

2. Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas organisasi advokat dalam UU Advokat telah pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Desember 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015, sehingga pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tidak mungkin dilepaskan dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, sebagian dari pertimbangan Mahkamah dalam permohonan *a quo* merujuk kembali sejumlah pertimbangan hukum putusan-putusan dimaksud, sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 dalam pengujian Pasal 1 angka 1 dan angka 4, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat. Amar putusan Mahkamah saat itu meskipun menolak permohonan para Pemohon namun dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa dengan telah terbentuknya PERADI yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat maka seharusnya tidak ada lagi persoalan konstitusionalitas organisasi advokat. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan *a quo* selengkapnya sebagai berikut:
 1. bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 tidak mengandung persoalan konstitusionalitas sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, karena hanya memuat definisi atau pengertian sebagaimana lazimnya dalam ketentuan umum suatu undang-undang; ketentuan tersebut juga tidak merujuk bahwa nama Organisasi Advokat yang didirikan menurut UU Advokat harus bernama Organisasi Advokat sebagaimana dikemukakan oleh Ahli dari Pemohon, karena istilah Organisasi Advokat dimaksud hanya untuk memudahkan penyebutan yang berulang-ulang dalam UU Advokat tentang satu-satunya wadah profesi Advokat;
 2. bahwa penulisan istilah "Organisasi Advokat" dengan huruf O dan A kapital, meskipun benar secara gramatikal menurut Ilmu Perundang-undangan menunjukkan sebagai nama diri, namun pendekatan gramatikal saja tanpa memperhatikan pendekatan historis tentang maksud (*intent*) pembentuk undang-undang maupun konteks materi yang diatur oleh undang-undang *a quo* secara keseluruhan (sistematis-kontekstual), dapat menimbulkan pengertian yang menyesatkan. Karena, menurut maksud

(*intent*) pembentuk undang-undang maupun dari segi konteks keseluruhan materi undang-undang *a quo*, penulisan "Organisasi Advokat" dengan huruf O dan A kapital tersebut dimaksudkan bukan sebagai nama diri tertentu, melainkan sebagai kata benda biasa yang menunjukkan makna umum.

3. bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju "*single bar organization*", tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide Pasal 26 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), dan Pasal 9 Ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Nomor 019/PUU-I/2003). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan;
4. bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyebutkan, "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat", maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004); bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan peralihan yang oleh ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (*legal fact*) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat;
5. bahwa mengenai larangan rangkap jabatan yang tercantum dalam Pasal 28 Ayat (3) UU Advokat tidak ada persoalan konstitusionalitas dalam pasal tersebut, dalam arti tidak terdapat pelanggaran hak konstitusional, melainkan sebagai konsekuensi logis pilihan atas suatu jabatan tertentu;

6. bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selain itu, Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak;
7. bahwa kekhawatiran para Pemohon tentang nasibnya sebagai Advokat yang telah diangkat dan diambil sumpah, sebenarnya tidak perlu ada karena telah dijamin oleh Pasal 32 Ayat (1) UU Advokat, sedangkan masalah heregistrasi Advokat yang dilakukan oleh Peradi lebih merupakan kebijakan dan/atau norma organisasi yang tidak ada kaitannya dengan konstitusional tidaknya UU Advokat. Selain itu, menurut keterangan Ketua Umum PERADI di persidangan, adanya ketentuan yang dipersoalkan para Pemohon dalam Pengumuman PERADI 16 Juni 2006 (Bukti P-5) sebenarnya sudah dicabut dalam Pengumuman PERADI berikutnya yang tidak disertakan sebagai alat bukti dalam permohonan. Sehingga, dalil-dalil para Pemohon sepanjang mengenai kekhawatiran sebagaimana dimaksudkan para Pemohon, tidak beralasan;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 dalam pengujian Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan antara lain bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun organisasi advokat belum juga terbentuk maka perselisihan tentang organisasi yang sah diselesaikan melalui peradilan umum. Selengkapnya pertimbangan hukum Mahkamah yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain, sebagai berikut:
 1. Bahwa penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga para Advokat dan organisasi-organisasi Advokat yang saat ini secara *de facto* ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat;
 2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah konstitusional sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua organisasi Advokat yang secara *de facto* ada dan sama-sama mengklaim sebagai organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat;
 3. Bahwa untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi

untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan Organisasi Advokat yang saat ini secara *de facto* ada sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] huruf g di atas yang hanya bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat melalui kongres para Advokat yang diselenggarakan bersama oleh organisasi advokat yang secara *de facto* saat ini ada;

4. Bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat. Meski dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, namun Mahkamah menegaskan kembali bahwa satusatunya wadah profesi advokat yang dimaksud dalam UU Advokat adalah hanya satu wadah profesi advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan yang ditentukan dalam UU Advokat, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan yang ditentukan dalam UU Advokat berdasarkan asas kebebasan berserikat dan berkumpul. Berikut ini selengkapnya pertimbangan hukum Mahkamah:
1. Bahwa Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006, Mahkamah telah memberikan pertimbangan, antara lain, “Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satusatunya wadah profesi Advokat. Karena Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (*vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004*)”. Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. UU Advokat tidak memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta

kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan a quo, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa dalam pembentukan PERADI, 8 (delapan) organisasi advokat yang ada sebelumnya tidak membubarkan diri dan tidak meleburkan diri pada PERADI;

2. Bahwa mengenai pengujian Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 tersebut di atas, Mahkamah dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, “Bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstiusionalitasnya”;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 dalam pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat. Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan antara lain bahwa penentuan organisasi advokat akan selamanya menjadi organisasi tunggal atau berubah menjadi multi organ merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka yang menjadi kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) beserta pemangku kepentingan (para advokat dan organisasi advokat) melalui proses *legislative review*.
 1. bahwa, sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, wadah tunggal advokat yaitu PERADI, adalah konstiusional. Namun, sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1) UU Advokat], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2) UU Advokat], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1) UU Advokat], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1) UU Advokat], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1) UU Advokat], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1) UU Advokat], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1) UU Advokat] (vide Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011), PERADI tidak memiliki wewenang untuk menyumpah calon Advokat. Meskipun Mahkamah Agung dalam persidangan perkara a quo telah menyatakan tidak masalah jika pengambilan sumpah tidak harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Tinggi karena Mahkamah Agung bersifat tidak berpihak dan penyumpahan diserahkan kepada profesi Advokat itu sendiri, Mahkamah tetap mengacu dan konsisten pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 a quo yang menjadi landasan hukum pentingnya penyumpahan calon advokat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, antara lain, karena profesi Advokat

telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum (vide Pasal 5 UU Advokat) dan dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi Advokat. Selain itu, penyempahan calon advokat oleh Pengadilan Tinggi adalah guna melindungi kemuliaan profesi advokat itu sendiri, sebagaimana nilai penting perihal pelantikan advokat tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013, bertanggal 11 September 2014, pada paragraf [3.16] yang menyatakan bahwa "...pengangkatan dan pelantikan advokat merupakan perwujudan untuk peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan hukum di Indonesia...", sehingga ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut adalah konstitusional;

Bahwa dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tersebut pula, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan para Advokat sebelum menjalankan profesinya harus mengambil sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, tidak boleh menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, Amar Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 menyatakan, Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan tersebut diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;

2. bahwa, meskipun pasca Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo* telah ada piagam perdamaian/nota kesepahaman antara PERADI dan KAI bertanggal 24 Juni 2010 yang piagam tersebut juga diketahui dan ditandatangani pula oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu, Dr. H. Arifin A. Tumpa, S.H., M.H. dan proses penandatanganan piagam tersebut dihadiri dan diketahui pula oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu, Patrialis Akbar (vide alat bukti tertulis bertanda PT-8 dan PT-10) yang menandai bersatunya para advokat dalam satu wadah organisasi, namun para Pemohon pada faktanya masih mengalami kesulitan beracara di pengadilan karena Pengadilan Tinggi tidak bersedia menyempah para advokat yang bukan berasal dari PERADI; Terhadap permasalahan tersebut, dengan mendasarkan pada pernyataan Mahkamah Agung dalam persidangan perkara *a quo* yang menyatakan tidak ingin lagi terseret pada konflik serta tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi (PERADI dan KAI) yang bertikai, Mahkamah berpendapat, demi terwujudnya asas

kemanfaatan (kemaslahatan) hukum dan terjaminnya asas keadilan serta terlaksananya asas kepastian hukum khususnya bagi para calon advokat, bahwa dengan telah lewatnya masa dua tahun sebagaimana amar putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, Mahkamah perlu memperkuat kembali amar putusan tersebut dan mempedomani kembali ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagaimana telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 101/PUUVII/2009 a quo, yaitu bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada” dan Mahkamah tidak perlu lagi memberikan jangka waktu penyelesaian konflik internal organisasi advokat yang terus muncul karena pada dasarnya persoalan eksistensi kepengurusan yang sah dari lembaga advokat tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari lembaga tersebut selaku organisasi yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat [vide Pasal 28 ayat (1) UU Advokat] yang dapat dimaknai pula bahwa nilai profesionalitas tersebut mencakup pula kemampuan para advokat untuk menyelesaikan konflik internal lembaga tersebut. Dalam kaitannya untuk mewujudkan asas kemanfaatan hukum, keharusan mengambil sumpah para advokat oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, adalah supaya tidak mengganggu proses pencarian keadilan (access to justice) bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat dan tidak pula menghalang-halangi hak konstitusional para advokat sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.14] huruf a di atas. Selain itu, yang dimaksud dengan frasa “Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada” dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 di atas, konteksnya adalah merujuk pada Organisasi PERADI dan KAI;

3. bahwa Mahkamah Agung menegaskan tidak memiliki kepentingan untuk mempertahankan pasal mengenai advokat tergabung dalam wadah tunggal (singlebar) atau multibar dan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada Mahkamah. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat, meskipun pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan sebelumnya pada pokoknya menyatakan bahwa wadah tunggal organisasi adalah konstitusional, namun hal tersebut esensinya menjadi bagian dari kebijakan hukum yang terbuka yang menjadi kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) beserta pemangku kepentingan (para advokat dan organisasi advokat) untuk menentukan apakah selamanya organisasi advokat akan menjadi organisasi tunggal atau berubah menjadi multi organ. Oleh karenanya, masih terdapat upaya hukum lainnya yaitu melalui proses legislative review yang juga menjadi bagian dari tindakan konstitusional yang dapat dilakukan oleh para advokat untuk

menentukan solusi yang terbaik bagi eksistensi organisasi advokat serta untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional para advokat dalam menjalankan profesinya;

3. Bahwa dengan memperhatikan Putusan-Putusan di atas, Mahkamah melalui putusan ini menegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa persoalan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sesungguhnya telah selesai dan telah dipertimbangkan secara tegas oleh Mahkamah, yakni PERADI yang merupakan singkatan (akronim) dari Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat (lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006), yang memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat untuk: a. melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat (Pasal 2 ayat (1)); b. melaksanakan pengujian calon Advokat (Pasal 3 ayat (1) huruf f); c. melaksanakan pengangkatan Advokat (Pasal 2 ayat (2)); d. membuat kode etik (Pasal 26 ayat (1)); e. membentuk Dewan Kehormatan (Pasal 27 ayat (1)); f. membentuk Komisi Pengawas (Pasal 13 ayat (1)); g. melakukan pengawasan (Pasal 12 ayat (1)); dan h. memberhentikan Advokat (Pasal 9 ayat (1)). (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011);
 - 2) Bahwa berkaitan dengan organisasi-organisasi advokat lain yang secara *de facto* saat ini ada, hal tersebut tidak dapat dilarang mengingat konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun demikian organisasi-organisasi advokat lain tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan 8 (delapan) jenis kewenangan sebagaimana diuraikan pada butir angka (1) di atas dan hal tersebut telah secara tegas dipertimbangkan sebagai pendirian Mahkamah dalam putusannya yang berkaitan dengan organisasi advokat yang dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan dimaksud (lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011);
 - 3) Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan penyempahan advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, tidak sertamerta membenarkan bahwa organisasi di luar PERADI dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat, akan tetapi semata-mata dengan pertimbangan tidak diperbolehkannya menghambat hak konstitusional setiap orang termasuk organisasi advokat lain yang secara *de facto* ada sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam kaitan ini, calon advokat juga harus dijamin perlindungan hak konstitusionalnya untuk disumpah oleh pengadilan tinggi karena tanpa dilakukan penyempahan calon advokat yang bersangkutan tidak akan dapat menjalankan profesinya. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyempahan menjadi Advokat maka ke depan organisasi-organisasi advokat lain selain PERADI harus segera menyesuaikan dengan organisasi PERADI sebab sebagaimana telah ditegaskan dalam PutusanPutusan

Mahkamah Konstitusi tersebut di atas bahwa PERADI-lah sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang di dalamnya melekat 8 (delapan) kewenangan di mana salah satunya berkaitan erat dengan pengangkatan Advokat (lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006).

- 4) Bahwa berkaitan dengan keinginan dari sebagian anggota Advokat yang menghendaki bentuk organisasi Advokat tetap bersifat organisasi tunggal (*single bar*) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (*multibar*) hal tersebut juga telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah, di mana Mahkamah telah berpendirian bahwa hal ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia (lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015).
4. Bahwa sesungguhnya penegasan Mahkamah terhadap organisasi advokat melalui pertimbangan-pertimbangan dalam putusan-putusan di atas tidak dapat dilepaskan dari keinginan yang kuat untuk membangun marwah advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) yang dapat diwujudkan dengan memberikan penguatan integritas, kompetensi, dan profesionalitas, di samping memberikan perlindungan hukum terhadap pencari keadilan (*justiciabelen*), secara lebih khusus yang menggunakan jasa profesi Advokat.
5. Bahwa dengan telah ditegaskannya kembali pada pertimbangan hukum di atas, maka sesungguhnya terhadap norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak ada persoalan konstitusionalitas. Sebab norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, termasuk Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat, sejatinya yang menjadi genus adalah norma Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang termasuk juga dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo*. Sehingga, norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tersebut merupakan wujud adanya konsekuensi yuridis dengan telah terbentuknya organisasi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang secara lengkap telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan-Putusan tersebut di atas. Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat yang juga dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo* sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya (lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006).

B. Definisi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 PUU-XVI/2018 tentang Wadah Organisasi Advokat

1. Pengaturan Organisasi Advokat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVII/2018

Untuk mengetahui kedudukan PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang mendapatkan wewenang secara atributif dari Undang-Undang Advokat dapat dilacak dari penafsiran historis dan penafsiran sistematis atas pasal-pasal dalam Undang-Undang Advokat. Lahirnya Undang-Undang Advokat yang kemudian mengamanatkan dibentuknya wadah Organisasi Advokat adalah satu kesatuan proses yang simultan. Diawali dari Seminar yang difasilitasi Pemerintah di Jakarta pada tahun 1995 yang diselenggarakan oleh Ikadin, AAI dan IPHI, lahirlah Kode Etik Bersama dan dibentuk pula Forum Komunikasi Advokat Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2002 diadakan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali yang kemudian pada tanggal 11 Februari 2002 dideklarasikanlah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKPM, Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI). Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi fondasi bagi eksistensi Advokat, diantaranya : *pertama*, Membuat Panitia Bersama dengan Mahkamah Agung menyelenggarakan Ujian Pengacara Praktik tanggal 17 April 2002; *kedua*, Membuat Kode Etik Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002; *Ketiga*, yang signifikan bagi profesi Advokat adalah mendesak diundangkannya Rancangan Undang-Undang tentang Advokat. Dari proses inilah kemudian lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diundangkan tanggal 5 April 2003. Advokat mendapatkan payung hukum yang layak untuk melindungi kehormatan profesinya. Kemudian pasal 32 ayat (4) Undang-Undang ini mengamatkan “*dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk*”.

Dalam rangka mewujudkan pendirian Organisasi Advokat tersebut, pasal 32 ayat (3) mengamanatkan kepada 8 (delapan) Organisasi Advokat yang ada yakni IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, dan APSI untuk sementara waktu menjalankan tugas dan wewenang Organisasi Advokat. Pada tanggal 16 Juni 2003, kedelapan Organisasi Advokat ini kemudian sepakat untuk kembali memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Dari KKAI inilah lahir wadah organisasi Advokat tunggal yang dinamai Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Sebelum membentuk PERADI, KKAI telah melakukan sejumlah persiapan diantaranya: *pertama*, Melakukan verifikasi untuk memastikan jumlah Advokat yang masih aktif di Indonesia; *kedua*, Membentuk Komisi Organisasi untuk mempersiapkan Konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia. *Ketiga*, Pembentukan Komisi Sertifikasi untuk mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan Advokat baru. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2004, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dideklarasikan.

Dari sisi penafsiran historis atas pasal-pasal dalam Undang-Undang Advokat tersebut, nyatalah bahwa pembentukan Undang-Undang Advokat dan berikut dengan Pembentukan PERADI sebagai Organisasi Advokat merupakan satu rangkaian yang simultan dan tidak terputus. Karena itu jika menghubungkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Advokat melalui penafsiran sistematis juga

akan didapat jawaban yang sama. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Advokat menegaskan “Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini” (Sitorus, 2019). Senada dengan hal itu, penjelasan pasal 3 ayat (1) juga menyatakan “yang dimaksud dengan Organisasi Advokat dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ini”. Pasal 32 ayat (4) mempertegas kembali bahwa Organisasi Advokat yang akan dibentuk melalui Undang-Undang diberikan batas waktu yakni “dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah dibentuk”. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak memuat satupun kata PERADI di dalam batang tubuhnya, namun kehadiran Undang-Undang Advokat dan Pembentukan PERADI merupakan satu kesatuan proses yang simultan dan PERADI lahir untuk menjalankan amanat Undang-Undang Advokat itu sendiri.

Perdebatan tentang kedudukan PERADI sebagai satu-satunya wadah organisasi Advokat telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi beberapa kali. Mahkamah konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menegaskan pendiriannya tentang hal ini salah satunya dalam pertimbangan putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa PERADI adalah satu-satunya Organisasi Advokat yang berwenang menjalankan 8 (delapan) wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dikatakan:

...Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. UU Advokat tidak memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan a quo, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa dalam pembentukan PERADI, 8 (delapan) organisasi advokat yang ada sebelumnya tidak membubarkan diri dan tidak meleburkan diri pada PERADI.

Selanjutnya dalam putusannya yang terbaru yakni putusan Nomor 35/PUU-XVII/2018 halaman 318, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan kedudukan PERADI sebagai berikut:

Bahwa persoalan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sesungguhnya telah selesai dan telah dipertimbangkan secara tegas oleh Mahkamah, yakni PERADI yang merupakan singkatan (akronim) dari Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006

bertanggal 30 November 2006], yang memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat untuk:

- a. melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)];
- b. melaksanakan pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f];
- c. melaksanakan pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)];
- d. membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)];
- e. membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)];
- f. membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)];
- g. melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)]; dan
- h. memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1)].
[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011];

Penegasan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan PERADI sebagai satu-satunya Organisasi yang berhak menjalankan 8 (delapan) wewenang tersebut sudah tepat. Penunjukkan PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Advokat untuk menjalankan 8 (delapan) wewenang itu tidak dapat dikatakan sebagai praktik monopoli kekuasaan yang menimbulkan diskriminasi negatif bagi Organisasi Advokat lain selain PERADI yang dibentuk para Advokat. Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa para Advokat tetap berhak untuk membentuk Organisasi Advokat lainnya sebagai jaminan hak untuk berserikat dan berkumpul sepanjang Organisasi yang dibentuknya tidak menjalankan 8 (delapan) wewenang Pembinaan Profesi Advokat yang telah diberikan Undang-Undang Advokat kepada PERADI.

Oleh karena itu, pemberian 8 (delapan) wewenang Pembinaan dan Pengawasan Advokat hanya kepada PERADI itu dalam hemat Penulis bukan sekedar pilihan hukum untuk berkhidmat dalam *single bar system*. Pilihan itu semata untuk mewujudkan suatu sistem pembinaan profesi Advokat yang kuat dan kredible. Pemberian wewenang Pembinaan kepada lebih dari satu Organisasi hanya akan memunculkan pertanyaan tentang kredibilitas. Sistem pembinaan yang dilakukan di satu organisasi akan saling diperbandingkan dengan pembinaan yang dilakukan pada organisasi yang lain. Advokat yang dijatuhi sanksi oleh Organisasi nya akan dapat dengan mudah berpindah kepada Organisasi yang lainnya, begitu seterusnya sehingga tujuan peningkatan kualitas Profesi Advokat melalui pembinaan dan pengawasan profesi Advokat tidak akan pernah berjalan efektif. Apabila Pembinaan dan Pengawasan Profesi Advokat dijalankan oleh lebih dari satu Organisasi, hal itu justru akan melemahkan sistem pembinaan itu sendiri dan menggerus Marwah Profesi Advokat.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Advokat yang kemudian ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 35/PUU-XVII/2018 yang menguatkan dan menegaskan kembali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dapatlah disimpulkan bahwa PERADI berkedudukan sebagai satu-satunya Organisasi Advokat di antara Organisasi-Organisasi Advokat lainnya yang berhak secara eksklusif untuk menjalankan 8 (delapan) wewenang Pembinaan dan pengawasan Profesi Advokat sebagaimana ditentukan Oleh Undang-Undang Advokat. Sedangkan Organisasi Profesi Advokat lain selain PERADI tetap diakui keberadaannya sebagai pelaksanaan atas berserikat dan berkumpul, namun kedudukannya bukanlah sebagai Organisasi Advokat yang berwenang untuk

menjalankan 8 (delapan) wewenang Pembinaan dan Pengawasan Profesi Advokat sebagaimana telah diberikan secara atributif oleh Undang-Undang Advokat kepada PERADI.

2. Kedudukan Organisasi Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, Nomor 101/PUU-VII/2009, Nomor 66/PUU-VIII/2010, Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVII/2018

Pasal 56 Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menyatakan bahwa terdapat 3 jenis amar putusan mahkamah Konstitusi, yakni permohonan tidak dapat diterima, Permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak. Dalam hal permohonan ditolak jika dalam undang-undang dimohonkan pengujian tidak terdapat pertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 baim itu dari segi pembentukannya maupun substansi muatannya baik itu sebagian maupun keseluruhan (Asy'ari, Hilipito & Ali, 2016). Dalam hal permohonan tidak dapat diterima jika mahkamah konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan tidak dapat diterima; dalam hal permohonan dikabulkan jika Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan dan terbukti sebuah undang-undang tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

Sebelumnya Putusan Mahkamah Konstitusi 112/114dan 26/2015 bisa disebut sebagai putusan setelah putusan sebelumnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Permohonan yang dikabulkan pada pokoknya adalah menyatakan bahwa pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "*pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada. Dalam jangka waktu dua (2) tahun sejak amar putusan ini diucapkan*".

Putusan mahkamah konstitusi berkembang seiring berjalanya waktu dalam memutus sebuah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dari perkembangan tersebut memunculkan amar putusan yang baru lainnya. Terdapat sebuah kajian yang berhasil mengkaji dan mengualifikasi model putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 sampai Tahun 2012 yang hasilnya sebagai berikut :

- a. Putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku. (*Legally Null and Void*)
- b. Putusan yang konstitusional bersyarat (*conditional constitutinal*)
- c. Putusan yang tidak konstitusional bersyarat (*contionally unconstitutionally*)
- d. Penundaan keberlakuan putusan (*limited constitutional*)
- e. Perumusan norma dalam putusan

Sebenarnya untuk menguji permohonan yang memuat alasan pokok dan dengan batu uji yang sama seharusnya sudah tidak dapat diajukan lagi. Namun, pasal 60

ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perubahan Mahkamah Konstitusi dapat disimpangi dengan adanya petitum para pemohon yang memohon agar mahkamah memberikan putusan yang adil (*ex aequo et bono*). Memang putusan 101/PUU-VII/2009 telah diputuskan, namun terhadap calon advokat yang tidak berasal dari PERADI tidak dapat di sumpah oleh Mahkamah Agung. Alasan mungkin tidak disebutkan secara jelas.

Terdapat hal yang menarik dalam Putusan Putusan yang telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya bahwa PMK 112/2014-36/2015 ternyata merupakan Putusan yang “memperkuat” putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yakni PMK 101/2009. Jika sekilas dicermati, putusan Mahkamah Konstitusi ini selayaknya pengujian kembali karena pokok permohonan diantara kedua putusan tersebut memiliki substansi yang sama. Padahal sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat.

Penulis menyadari bahwa tindakan Mahkamah Konstitusi seperti ini merupakan sebuah tindakan penyesuaian diri dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan atas permasalahan hukum yang terjadi didalam masyarakat.

Mahkamah Agung seharusnya tidak memihak salah satu dari organisasi advokat yang bertikai tersebut, karena sudah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa organisasi advokat secara *de facto* ada bukan hanya PERADI saja. sehingga diluar PERADI pun seharusnya Mahkamah Agung bersedia untuk menyumpah. Hal ini terasa janggal ketika dibenturkan dengan pernyataan Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa wadah tunggal advokat yaitu PERADI adalah Konstitusional. PERADI sebagai wadah tunggal yang memagang wewenang untuk mengawasi advokat, melaksanakan pendidikan, ujian profesi, membentuk dewan kehormatan, mengangkat dan memberhentikan advokat namun tidak memiliki kewenangan untuk menyumpah calon advokat.

Pembahasan kedudukan organisasi Advokat ini menjadi rancu antara PMK 112/2014-36/2015 dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun karena fenomena hukum dilapangan diantara keduanya muncul keterkaitan. Penyumpahan seyogyanya tidak memberikan hambatan untuk menjalankan profesinya. Dalam amar putusannya, nomor 101/PUUVII/2009 menyatakan bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan tersebut diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisas Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum. Selama waktu 2 tahun yang diberikan, sebenarnya telah ada nota kesepahaman antara organisasi advokat yang secara *de facto* ada yakni PERADI dan KAI. Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih terdapat calon advokat yang mengalami kesulitan untuk mengucapkan sumpah di pengadilan tinggi khususnya yang berasal dari KAI. Mahkamah Agung bersikeras untuk tidak ingin lagi ikut campur dalam konflik diantara keduanya sehingga Mahkamah Konstitusi mengambil sikap untuk tidak memberikan waktu lagi dan akan memperkuat kembali amar putusan sebelumnya yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor

101/PUU-VII/2009. Addresat dari putusan ini adalah Organisasi Advokat baik itu PERADI maupun KAI, Mahkamah Agung dan Lembaga Pembentuk Undang-Undang. Sebagai konsekuensi dari organisasi bebas dan mandiri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, siapapun selain dari organisasi Advokat itu sendiri tidak bisa mencampuri bahkan mengintervensi konflik ini. penyelesaian konflik internal ini bisa dimaknai pula sebagai bentuk sikap profesionalitas para Advokat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Agar tidak menghalangi proses penegakan hukum, keharusan untuk mengambil sumpah para calon advokat maka Mahkamah Konstitusi tidak akan mempermasalahkan organisasi mana yang sah sehingga organisasi advokat secara *de facto* ada, ini merujuk kepada PERADI dan KAI. Persoalan single bar atau multi bar hal ini merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan model mana yang digunakan. Akankah tetap single bar atau berubah menjadi multi bar. Hal ini esensinya adalah sebagai bagian dari kebijakan hukum yang terbuka yang menjadi kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) beserta pemangku kepentingan (para advokat dan organisasi advokat) untuk menentukan apakah akan menjadi organisasi tunggal atau berubah menjadi multi organ. Dan masih terdapat upaya hukum lainnya yaitu melalui proses legislative review yang dapat dilakukan oleh para advokat terhadap eksistensi organisasi advokat serta untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional para advokat dalam menjalankan profesinya. Sehingga dengan keadaan yang seperti ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan organisasi Advokat di Indonesia Secara *de facto* terdiri dari dua organisasi dan secara *de jure* masih menggunakan model *single bar*.

KESIMPULAN

1. Advokat mendapatkan payung hukum yang layak untuk melindungi kehormatan profesinya. Dalam rangka mewujudkan pendirian Organisasi Advokat tersebut, pasal 32 ayat (3) mengamanatkan kepada 8 (delapan) Organisasi Advokat yang ada yakni IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, dan APSI untuk sementara waktu menjalankan tugas dan wewenang Organisasi Advokat. Dari KAI inilah lahir wadah organisasi Advokat tunggal yang dinamai Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). kedudukan PERADI sebagai satu-satunya wadah organisasi Advokat telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi beberapa kali. Mahkamah konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menegaskan dalam putusan Nomor 35/PUU-XVII/2018 yang menguatkan dan menegaskan kembali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dapatlah disimpulkan bahwa PERADI berkedudukan sebagai satu-satunya Organisasi Advokat di antara Organisasi-Organisasi Advokat lainnya yang berhak secara eksklusif untuk menjalankan 8 (delapan) wewenang Pembinaan dan pengawasan Profesi Advokat sebagaimana ditentukan Oleh Undang-Undang Advokat.
2. Organisasi Profesi Advokat lain selain PERADI tetap diakui keberadaannya sebagai pelaksanaan atas berserikat dan berkumpul, namun kedudukannya bukanlah sebagai Organisasi Advokat yang berwenang untuk menjalankan 8 (delapan) wewenang Pembinaan dan Pengawasan Profesi Advokat sebagaimana telah diberikan secara atributif oleh Undang-Undang Advokat kepada PERADI

SARAN

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 PERADI sebagai wadah tunggal organisasi tunggal advokat dapat melanjutkan kembali kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain itu PERADI diharapkan mampu mengakomodir seluruh kepentingan anggota dan memperbaiki internal organisasi sehingga tidak terjadi lagi konflik kepentingan di dalam kepengurusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2016). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 675-708.
- Manurung, D. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Borneo Law Review Journal*, 3(1), 73-95.
- Nurudin, A. (2012). Revitalisasi Keberpihakan Profesi Advokat terhadap Klien yang Tidak Mampu. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 1-7.
- Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(01), 1-15.
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.
- Sihaloho, M. (2016). Seleksi pengangkatan hakim dalam sistem peradilan indonesia: kajian putusan mahkamah konstitusi Nomor 43/puu-xii/2015. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 204-218.
- Simamora, J. (2013). Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(3), 388-401.
- Sitorus, S. (2019). Wewenang Perhimpunan Advokat Indonesia Dalam Pengusulan Penyempahan Advokat (Analisa Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018). *Hikmah*, 16(2), 85-94.
- Subiyanto, A. E. (2016). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 707-732.
- Taufik, A. I. (2013). Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 47-63.